



PENETAPAN

Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

ISMAIL SOLEH, NIK 3175072804840015, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 28 April 1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Hidup, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Bojong Rangkong RT.001/RW.011, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 31 Juli 2024 di bawah register Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama Ismail Soleh, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 1984, anak dari pasangan suami dan istri yang bernama Nurhasim dan Binti jariah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6759/JT/1984
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon terdapat kesalahan penulisan yaitu dalam pencantuman Nama Ibu Pemohon tertulis Binti Jariah yang seharusnya Purwati.
3. Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk penetapan sebagai berikut;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ke Kantor

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan catatan sipil Jakarta Timur atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ismail Soleh, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 April 1984, sesuai dengan akta kelahiran No. 6759/JT/1984 yaitu dalam pencantuman Namaibu Pemohon tertulis Binti Jariah yang seharusnya Purwati.

- Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismail Soleh, NIK 3175072804840015, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Nikah atas nama Nurhasim dan Binti Jariah, Nomor 61/810/1978, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Ismail Soleh, Nomor 3175072401097512, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ismail Soleh, Nomor 6759/JT/1984, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Nur Hasim, Nomor 3175-KM-17072020-0028, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Purwati, Nomor 3175-KM-21062024-0059, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Purwati, Nomor 3175-LT-24052018-0031, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Hasim, Nomor 3175-LT-09052018-0111, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Nur Hasim, Nomor 3175072301094616, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Akta Cerai atas nama Ismail Soleh Nomor 1955/AC/2018/PA.Slw, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Nur Hasim, Nomor AA1143267, diberi tanda P-11;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Hasim, NIK 3175070303580020, diberi tanda P-12;

13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Purwati, NIK 3175075112590002, diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut sudah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, kecuali bukti surat P-3, P-4, P-9, P-12, P-13 sesuai dengan fotocopy, dan bukti surat P-6 sesuai dengan print dari barcode, serta bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang setelah disumpah menurut agama yang dianutnya, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ISNAN MUNANDAR;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi sebagai Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, pada tanggal 28 April 1984;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Nur Hasim sedangkan nama Ibu Pemohon adalah Purwati;
- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama Ibu Pemohon pada saat masih kecil yakni Jariah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yaitu dalam pencantuman nama Ibu Pemohon tertulis Binti Jariah yang seharusnya Purwati, dengan alasan untuk melengkapi administrasi karena Pemohon akan menikah;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **PARLIONO;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi sebagai Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, pada tanggal 28 April 1984;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Nur Hasim sedangkan nama Ibu Pemohon adalah Purwati;
- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama Ibu Pemohon pada saat masih kecil yakni Jariah;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yaitu dalam pencantuman nama Ibu Pemohon tertulis Binti Jariah yang seharusnya Purwati, dengan alasan untuk melengkapi administrasi karena Pemohon akan menikah;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Sidang perkara ini telah termasuk dan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar Pemohon diberi ijin oleh Pengadilan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yaitu dalam pencantuman nama Ibu Pemohon tertulis Binti Jariah yang seharusnya Purwati;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-13, bukti-bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah bermeterai secukupnya, serta Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Ismail Soleh, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 1984, anak dari pasangan suami dan istri yang bernama Nur Hasim dan Binti Jariah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6759/JT/1984, sebagaimana dalam bukti surat P-4;
- Bahwa benar dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu dalam pencantuman nama Ibu Pemohon tertulis Binti Jariah yang seharusnya Purwati;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dalam pencantuman nama Ibu Pemohon tertulis Binti Jariah yang seharusnya Purwati, dan untuk memperbaiki Akta kelahiran tersebut perlu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan, bahwa pencatatan perubahan data diri dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, dan P-11 Pemohon beralamat di Bojong Rangkong RT.001/RW.011, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk;
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Menimbang bahwa sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon yaitu Pemohon berkehendak untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ismail Soleh, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 April 1984, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6759/JT/1984 yaitu dalam pencantuman nama Ibu Pemohon tertulis Binti Jariah yang seharusnya Purwati, dan selanjutnya dihubungkan berdasarkan dari keterangan Saksi Isnan Munandar, dan Saksi Parliono yang menerangkan pada pokoknya bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yaitu dalam pencantuman nama Ibu Pemohon tertulis Binti Jariah yang seharusnya Purwati, dengan alasan untuk melengkapi administrasi karena Pemohon akan menikah, dan setelah Hakim membaca, meneliti dan mencermati secara seksama terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu terhadap bukti surat bertanda P-10, ditemukan fakta bahwa ternyata memang benar sebelumnya Pemohon sudah pernah menikah dengan Dewi Suswati Binti Karto, dan saat ini sudah bercerai sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Nomor : 1955/AC/2018/PA/Slw, oleh karenanya hal ini menurut Hakim permohonan Pemohon patut dihargai karena bertujuan untuk tertib administrasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang bahwa dengan fakta tersebut diatas agar tidak timbul masalah dikemudian hari atas urusan administrasi Kependudukan Pemohon,

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat bahwa Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka Pemohon harus melaporkan penetapan mengenai perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil serta Kutipannya;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah dikabulkan dengan perbaikan redaksi, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 56, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki pencantuman nama Ibu Pemohon tertulis Binti Jariah yang seharusnya Purwati di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ismail Soleh, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 April 1984, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 6759/JT/1984 yaitu dalam pencantuman nama Ibu Pemohon tertulis Binti Jariah yang seharusnya Purwati;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp161.500,00 (Seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh HERBERT HAREFA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim, Penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROLAND TUNGGUL S, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ROLAND TUNGGUL S, S.H., M.H.

HERBERT HAREFA, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya proses.....	Rp100.000,00
- Meterai.....	Rp 10.000,00
- Redaksi.....	Rp 20.000,00
- Lainnya.....	Rp 1.500,00 +
Jumlah.....	Rp161.500,00

(Seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)